



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/232/KUM/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Banjarbaru, guna menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai 16 mei sampai dengan tanggal 29 mei 2020 dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di kota Banjarbaru.
- KETIGA : Masyarakat yang Berdomisili/Bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah kota banjarbaru wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease* 2019 (COVID-19).
- KEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,  
Tanggal 14 mei 2020

WALIKOTA BANJARBARU,  
  
NADJMI ADHANI